

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN WANITA HAMIL:  
STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA**

**Wijang Satoto<sup>1</sup>, Syamsuddin<sup>2</sup>, Sugiyat<sup>3</sup>, Meti Fatimah<sup>4</sup>**

Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

<sup>1</sup>wijangsatoto354@gmail.com, <sup>2</sup>syamsuddin63.msi@gmail.com,

<sup>3</sup>sugiyatsw@gmail.com, <sup>4</sup>fatimahcan@gmail.com

**Abstrak:** *The purpose of this study was to determine the process of registering a pregnant woman's marriage and reviewing Islamic law on the implementation of a pregnant woman's marriage at the Office of Religious Affairs (KUA) in Pasar Kliwon District, Surakarta City. This research is a qualitative research with the research subject being the Head of KUA, Pasar Kliwon District, Surakarta City. Data was taken using observation, interviews and documentation. While data analysis by means of data reduction, data exposure and draw conclusions. The results of this study are that the process of registering a pregnant woman's marriage registration is the same as the marriage procedure for women in general or women who are not pregnant, it's just that in a closed forum (jonggolan) the head of the kua gives requirements containing that he is the man who actually got her pregnant and written on a stamp of 6,000. Then a review of Islamic law on the Implementation of Marriage for pregnant women at the Office of Religious Affairs in Pasar Kliwon District, Surakarta City for a woman who is pregnant can be married as long as the person who is married is a man who actually gets her pregnant, in accordance with the opinion of the majority of scholars' and article 53 Paragraph 1 KHI as for a widow who is pregnant may not be married unless she is allowed to be married as long as she has given birth.*

**Keywords:** *Overview of Islamic Law, marriage, pregnant women*

## **PENDAHULUAN**

Allah SWT menciptakan agama Islam yang sangat sempurna untuk seluruh manusia sebagai hamba-Nya. Syariah Islam itu mencakup semua aspek kehidupan di dunia dan akhirat, salah satunya Syariah Islam mengatur hidup berumah tangga dan menghindari hidup melajang yaitu dengan cara melaksanakan ikatan perkawinan.<sup>1</sup> Perkawinan ini termasuk syariah agama Islam, karena perkawinan ini merupakan salah satu implementasi dari *maqoshid syariah* yang ke lima yaitu *hifzul nasl* atau supaya menjaga keturunan.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan proses yang sangat mulia sebagai jalan bagi hamba-Nya untuk memperoleh keturunan, berkembang biak dan melestarikan hidupnya bagi masing-masing pasangan suami istri.<sup>3</sup> Makhluk Allah SWT selain manusia hidupnya bebas, sedangkan manusia itu hidupnya tidak bebas atau memiliki aturan yang mengikat untuk menjaga martabat, kemuliaan dan kehormatan manusia. Aturan Allah SWT ini sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur dan atas dasar saling meridhoi serta saling mencintai serta tujuan dari perkawinan dari masing-masing dapat diraih

---

<sup>1</sup>Dedi Ratno. Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina. Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Deskriptif Hukum Islam terhadap KHI Pasal 53 dan Pendapat Ulama), *Journal for Islamic Studies*. Vol. 4, No.1, (2019), pp: 68-87. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3333517>

<sup>2</sup>Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*. Vol. 14 No. 2, (2016), pp: 185 - 183.

<sup>3</sup>Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)

seperti seorang laki-laki dan perempuan dapat memilih pasangannya sendiri asalkan tidak bertentangan syariat, bisa melapangkan dada, bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya masing masing serta memiliki rasa tanggung jawab saling menghormati dan lain-lain.<sup>4</sup>

Terutama dari melaksanakan perkawinan keluarga menjadi *sakinah mawaddah warohmah*, menjadi keluarga yang sakinah seperti menjadi keluarga yang ahli beribadah, keluarga menjadi pusatnya keilmuan dan nasehat, keluarga menjadi pusat kemuliaan.<sup>5</sup> Menjadikan keluarga yang *mawaddah* seperti munculnya rasa saling mencintai, mengasihi antara suami istri atau orang tua terhadap anaknya serta anaknya terhadap anaknya.<sup>6</sup> Serta menjadikan keluarga yang *rohmah* seperti rasa empati suami kepada istrinya ketika mendapatkan cobaan dan musibah.<sup>7</sup> Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan termasuk di antara sebagian tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia dzat yang menciptakan kalian secara berpasangan dan pasangan kalian dari golongan sendiri, yang tujuannya supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarakalian rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar termasuk terdapat tanda-tanda (kebesaran/kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir atau orang iman”.

Perkawinan menurut perspektif Agama Islam tak hanya sebagai hubungan biasa atau keperdataan saja, serta juga tidak hanya sakral akan tetapi juga termasuk ibadah.<sup>8</sup> Sehingga, sangat tepat seandainya kompilasi menegaskannya sebagai ikatan yang sangat kuat seperti yang telah diatur dalam pasal dua (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan menurut perspektif hukum Islam ialah perkawinan, yaitu akad atau perjanjian atau ikatan yang sangat kuat (*mitsaqon gholidhan*) untuk mengamalkan syariat Allah dan mengamalkannya dikatakan sebagai ibadah.<sup>9</sup>

Negara Indonesia sendiri batas umur minimal melaksanakan perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

<sup>4</sup>Ridwan Angga Januario, Fadil Sj & Moh. Thoriquddin. Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, Vol. 8, No. 1, (2022), pp: 2-18. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1>

<sup>5</sup>Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam, *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*. Vol. 14, No. 1 (2018). Pp: 113 - 128. DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>

<sup>6</sup>Samud & Wing Redy Prayuda, Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam, *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol.6 No.2, (2021). pp: 138-154. DOI: <https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.9744.g4174>

<sup>7</sup>Fawait Syaiful Rahman, Kontekstualisasi Konsep Jodoh, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* dalam Al-Qur'an, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*. Vol. 8, No. 2, (2020), pp:198-214. DOI: <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i2.331>.

<sup>8</sup>Santoso. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, *Hukum Islam dan Hukum Adat. Yudisia*, Vol. 7, No. 2, (2016), pp:413-434. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>

<sup>9</sup>Aisyah Ayu Musyafah. Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*. Vol. 02, No 02, (2020), pp:111- 122. Doi: <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>

Adapun pelaksanaan perkawinan seringkali tidak ditaati sepenuhnya, adapun Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat (2) dengan bunyi “untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat restu/izin dari kedua orang tua”.<sup>10</sup>

Memang pada permulaan syariat Islam turun baik yang ada di dalam Al-Quran atau As-Sunnah (Al-Hadist) tidak mengatur secara detail dan kongkrit tentang keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan Tetapi, dengan adanya tuntutan perkembangan era atau zaman dan sebagai peninjauan untuk kemaslahatan manusia, maka hukum Islam yang ada di Negara Indonesia mengatur tentang keharusan adanya pencatatan perkawinan sedangkan para ulama Indonesia sangat setuju dengan adanya pencatatan perkawinan.<sup>11</sup>

Suatu Perkawinan yang dilaksanakan di dalam Negara Indonesia memang harus dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) wilayah domisili bagi yang beragama selain Islam atau non Muslim, sedangkan untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan yang beragama Islam dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat. Apabila Perkawinan yang beragama Islam tetapi tidak dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat maka dianggap sebagai perkawinan di bawah tangan atau sering disebut dengan perkawinan sirri, yang mana hal seperti ini akan berdampak negatif atau buruk terhadap pencatatan akta kelahiran anak serta mengalami banyak kesulitan di suatu hari nanti.<sup>12</sup> Sehingga dari sinilah, sebaiknya bagi sepasang pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, mereka meminta bantuan dengan KUA sebagai petugas pencatat perkawinan.

Ketantuan Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 hukum yang mengatur keharusan atau kewajiban tentang adanya pencatatan perkawinan itu dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan tersebut merupakan termasuk syarat administrasi, yang maksudnya pelaksanaan perkawinannya menurut hukum syariat Islam tetap absah karena absahnya perkawinan atau tidak absahnya perkawinan itu ditentukan oleh norma-norma agama dari para pihak yang melangsungkan perkawinan. Seandainya tidak adanya pencatatan perkawinan maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga perkawinan tersebut absah sesuai dengan ketentuan yuridis.<sup>13</sup>

Dampak atau efek negatif yang terjadi seandainya perkawinan tidak dicatatkan yaitu apabila salah satu pasangan suami istri tidak melakukan kewajibannya, maka salah satu pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum di Pengadilan Agama, disebabkan karena tidak adanya bukti yang sebenarnya dan valid dari perkawinan yang dilaksanakan.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

<sup>11</sup>Agustina Nurhayati, Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran, *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3, No.1, (2011). Pp:99-111, Doi: <https://doi.org/10.24042/Asas.V3i1.1651>

<sup>12</sup>Nenan Julir, Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih, *Mizani: 53 Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 4, No. 1, (2017), pp: 53-62. DOI: <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010>

<sup>13</sup>Atikah Rahmi Sakdul, Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010, *De Lega Lata*, Vol. I, No. 2, (2016). Pp: 264-286. Doi: <http://dx.doi.org/10.30596%2fdll.V1i2.794>

<sup>14</sup>Ajeng Risnawati Sasmita & Septi Indrawati, Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Balingasal. *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol.2, No.1, (2022). Pp: 107-116. DOI: <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19022>

Sehingga, kondisi atau situasi seperti ini sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan hakikat dari maksud dan tujuan adanya perkawinan itu sendiri.

Namun masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan yang didahului oleh pelanggaran yaitu perzinahan sehingga hamil terlebih dahulu sering disebut dengan perkawinan wanita hamil.<sup>15</sup> Perkawinan yang disebabkan hamil terlebih dahulu sebelum adanya akad perkawinan yang absah dapat dikatakan sebagai perkawinan yang niatnya bukan karena beribadah kepada Allah SWT. Akan tetapi perkawinan yang terjadi karena terpaksa untuk menutupi kejelekan, nama baik keluarga ataupun kedua pelaku zina terutama bagi wanitanya<sup>16</sup>, sehingga perkawinan wanita hamil seperti ini dilaksanakan tak adanya rencana yang cukup baik dan matang secara jasmani maupun rohani.

Sebagai salah satu cara upaya agar tidak melakukan perbuatan perzinahan, Rasulullah ﷺ menasehati bagi seorang laki-laki dan wanita yang belum mampu menikah supaya untuk memperbanyak mengamalkan puasa sunah<sup>17</sup>, seperti sabdanya dalam H.R. Muslim adalah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ

Artinya: “Dari Ibnu Mas’uud, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa dari beberapa kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka nikahlah!, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan dan lebih dapat menjaga farji. Dan barangsiapa yang belum mampu menikah, maka supaya ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) penghalang syahwat”.

Syariat Islam mengharamkan perbuatan zina dan menganggap perbuatan zina sebagai perbuatan yang sangat keji dan dibenci Allah SWT, namun banyak kalangan masyarakat yang menganggap remeh dan enteng dikarenakan banyak yang mendekati hal hal atau proses yang mendorong melakukan perzinahan padahal secara logika kalau mendekatinya saja tidak boleh apalagi melakukannya berarti lebih tidak boleh (dilarang)<sup>18</sup>, sehingga hal ini banyak diantara mereka yang mencemari, mengotori pengertian dan tujuan perkawinan dengan perbuatan zina yaitu berhubungan sex layaknya suami istri sebelum adanya akad/perjanjian perkawinan. Larangan berzina seperti yang dijelaskan di dalam Q.S Al-Isra’ ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَوْحًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:” Dan janganlah kamu sekalian mendekati perzinahan; sesungguhnya perzinahan itu merupakan suatu perbuatan atau kelakuan yang sangat keji. Dan suatu jalan yang sangat buruk”.

<sup>15</sup>Muhammad Sabir, Problematika Perkawinan Wanita Hamil dan Implementasi KHI Pasal 53 Tentang Perkawinan Wanita Hamil di Pengadilan Agama Hukum Islam, Vol. 21, No. 1. (2021). Pp: 30-44. Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.24014/Jhi.V21i1.10723](http://Dx.Doi.Org/10.24014/Jhi.V21i1.10723)

<sup>16</sup>Alwiah, Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Karena Siri. *Jurnal Qadauna*. Vol. 2 No. 2. (2021), Pp: 408-423. Doi: [Https://Doi.Org/10.24252/Qadauna.V2i2.20085](https://Doi.Org/10.24252/Qadauna.V2i2.20085)

<sup>17</sup>Ridwan Hasbi, Elastisitas Hukum Nikah dalam Perspektif Hadits, *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVII No.1, (2011) pp: 23-37. DOI: [Http://Dx.Doi.Org/10.24014/Jush.V17i1.680](http://Dx.Doi.Org/10.24014/Jush.V17i1.680)

<sup>18</sup>Muhammad Fatih, Pendidikan Seks dalam Al-Qur’an: Perspektif Tafsir Tarbawi tentang Larangan Mendekati Zina, *Ta'dibia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*. Vol.8 No.2 (2018), Pp: 7-14. DOI: <https://doi.org/10.32616/tdb.v8.2.176.7-14>

Dalam permasalahan Perkawinan wanita hamil, ada beberapa ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi. Ketentuan-ketentuan itu seperti yang dijelaskan di dalam buku Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat satu (1), yaitu: (1) Wanita yang hamil di luar nikah, bisa dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya saja. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa menunggu lebih dahulu anaknya melahirkan. (3) Dengan dilaksanakannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan kembali setelah anak yang dikandung melahirkan.<sup>19</sup> Dari ketentuan KHI ini dapat disimpulkan bahwa, wanita yang telah hamil terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan yang absah atau sah itu hanya dapat dikawinkan oleh seorang laki-laki yang telah menghamilinya saja. Ketentuan KHI tersebut merupakan hukum Islam yang mutlak harus dilaksanakan oleh KUA sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN).

Permasalahan perkawinan wanita hamil sangat memerlukan kehati hatian dan kepedulian yang bijak terutama bagi seorang pegawai pencatat nikah. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat kita yang tidak peduli pada remaja terutama wanita, kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya, terlebih lagi mereka yang masih usia remaja dan serta kurangnya pondasi kefahaman agama yang kuat.<sup>20</sup> Selain itu, ketentuan ketentuan di atas juga sangat susah diimplementasikan mengingat kaidah atau cara yang dapat untuk menyatakan bahwa yang mengawini wanita hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya saja. Hal ini terjadi dikarenakan belum adanya peraturan ataupun ketentuan yang menerangkan secara jelas dan detail tentang prosedur yang digunakan dalam menentukan laki-laki yang menghamilinya wanita hamil diluar perkawinan yang sah.

Dari penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan perkawinan wanita hamil memang sangat sulit dan sangat dibutuhkan adanya ketelitian dan kehati-hatian di dalam pelaksanaan perkawinan wanita hamil, terlebih lagi permasalahan wanita hamil menyangkut validitas atau keabsahan dari suatu perkawinan itu sendiri.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang mana Penelitian Kualitatif ini mencoba untuk mengungkap efek yang ada secara umum dan sesuai setting (holistik-kontekstual) melalui pengumpulan informasi yang diambil dari objek yang alamiah dengan melibatkan analisis itu sendiri sebagai instrumen kunci. Jadi Penelitian Kualitatif atau eksplorasi subjektif ini bersifat deskriptif atau grafis dan umumnya akan menggunakan penelitian dengan metodologi induktif yaitu fakta khusus, peristiwa yang konkrit, eksplisit, dan kemudian membuat kesimpulan umum.<sup>21</sup>

Tempat penelitian ini berlokasi di KUA Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta sedangkan Subyek di dalam penelitian ini adalah Bapak Miftah Arif Budi Kusumo, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>19</sup>Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 201.

<sup>20</sup>Rosdalina Bukido. Perkawinan di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya. *Jurisprudentie*. Vol.5 No.2, (2018). pp: 188-198. DOI: <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6283>.

<sup>21</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Adi Offset, 2000), 42

Sedangkan, Metode di dalam menganalisis data dalam penelitian ini ialah menggunakan metode reduksi data atau mengatur informasi, memaparkan data informasi kemudian mengambil kesimpulan penelitian.<sup>22</sup>

## PEMBAHASAN

### Prosedur Pendaftaran Perkawinan Wanita Hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta

Perkawinan yang halal akan mendatangkan keuntungan yang luar biasa khususnya untuk merawat dan menampung wanita yang lemah dari kehancuran, mengingat fakta bahwa seorang wanita jika dia menikah, nafkahnya harus ditanggung oleh seorang suami. Pernikahan dipandang sebagai kemaslahatan umat, dengan alasan bahwa dengan adanya perkawinan yang sah, maka orang tidak akan bertindak untuk alasan yang sewenang-wenang. Dalam hal tidak ada pengaturan nikah yang sah, jelas orang akan melampiaskan hasratnya menyerupai gagasan makhluk, dan adanya perdebatan, bencana, dan perselingkuhan muncul. Dengan peraturan dalam hal pernikahan di Islam walaupun hamil terlebih dahulu menyiratkan bahwa pernikahan sejati terjadi dalam Islam untuk menghidupi keluarga dan kerabat masa depan, dan selanjutnya untuk membantu masyarakat.<sup>23</sup>

Penelitian ini mengacu perkawinan wanita hamil yang dapat dijadikan pengertian dari perkawinan wanita hamil adalah perkawinan yang wanitanya telah hamil sebelum adanya ikatan yang sah menurut hukum atau secara yuridis yang berarti wanitanya telah hamil terlebih dahulu atau melakukan perzinahan. Perkawinan wanita hamil ialah mengawini wanita yang telah hamil, sehingga perkawinannya dilaksanakan atas dasar paksaan (suatu keharusan), yang mana pria yang menghamilinyalah yang akan mengawininya, sehingga perkawinan wanita hamil harus segera dilaksanakan mengingat untuk menjaga kesucian dan untuk memberikan kemaslahatan pada wanita dari perkawinan itu sendiri. Suatu perkawinan wanita hamil dapat segera dilaksanakan asalkan syarat dan rukun perkawinannya terpenuhi apalagi di Indonesia juga harus dipenuhinya syarat menurut undang-undang yang dapat dikatakan sebagai syarat administrasi karena untuk menjaga kepastian hukum yang tetap sehingga syarat administrasi ini juga harus dipenuhi.<sup>24</sup>

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta yang juga sebagai Pegawai Pencatat Nikah menyatakan bahwa ada beberapa Tahap atau langkah didalam Prosedur Pencatatan Pendaftaran Perkawinan wanita hamil yang berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta<sup>25</sup> sebagai berikut:

*Pertama*, Calon mempelai yang hendak melakukan perkawinan harus mendaftar di KUA terlebih dahulu yaitu dengan cara melakukan pendaftaran di KUA atau melakukan pendaftaran *online* yaitu di <http://simkah.kemenag.go.id>. Sebelum Pegawai pencatat nikah

<sup>22</sup>Matthew B. Milles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 1992), 16-19

<sup>23</sup>Khusnul Mufidati, Fenomena Pernikahan Dini Akibat Hamil Pranikah. *Ahkam*. Vol. 8, No. 1, (2020), pp: 46-62. <https://doi.org/10.21274/Ahkam.2020.8.1.45-62>

<sup>24</sup>Rahli Lamatande, Penetapan Wali Anak Hasil Perkawinan Perempuan Hamil di Luar Nikah, *Musawa*, Vol. 12, No.1 (2020), pp:1-29. DOI: <https://doi.org/10.24239/msw.v12i1.584>

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bapak Miftah Arif Budi Kusumo, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta pada tanggal 16 Maret 2022 Pukul 10.00 WIB.

yang hendak melakukan pencatatan perkawinan maka calon pengantin harus mengikuti proses pendaftaran perkawinan yaitu (1) Mendaftar Secara *Online* pada: <http://simkah.kemenag.go.id>. Seandainya tidak bisa maka supaya mendatangi Kantor Urusan Agama secara Offline (2) Penyerahan dan Penelitian Berkas (3) Pembayaran PNPB ke Bank Sebesar Rp. 600.000,00 (Untuk Perkawinan di Luar Jam Kerja/Hari Kerja). (4) Pemeriksaan (Konfirmasi Data) Calon Pengantin dan wali (5) Pengumuman hendak Nikah dari KUA (6) Pelaksanaan Akad Nikah (7) Penyerahan Buku Nikah (Selambat Lambatnya 7 Hari Setelah Perkawinan).

*Kedua*, Melengkapi persyaratan administrasi. Calon mempelai mendatangi kelurahan setempat untuk mendapatkan berkas-berkas ini yang digunakan untuk melakukan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Sedangkan Persyaratan Administrasi Pendaftaran Pencatatan Perkawinan adalah

1. Membawa berkas-berkas Model N. Surat Pengantar Nikah (N1), Surat Permohonan Kehendak Nikah (N2), Surat Persetujuan Calon Pengantin (N4), Surat Izin Orang Tua (N5), Bagi Calon Pengantin umur <21 Tahun. Surat Keterangan Kematian Suami/Istri (N6), Bagi Janda/Duda Mati. Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Setempat ( Bagi Calon Pengantin dari Luar Kecamatan), Surat Izin Atasan (Bagi Anggota TNI/POLRI), Akta Cerai Asli dari Pengadilan Agama atau Kantor Catatan Sipil (Bagi Janda atau Duda Cerai Hidup), Surat Dispensasi Dari Camat (Bagi yang mendaftar kurang dari 10 Hari Kerja), Surat Dispensasi dari Pengadilan Agama (Bagi Calon yang berumur kurang dari 19 Tahun) Untuk melengkapi berkas persyaratan Administrasi perkawinan ini dapat diperoleh dari Kantor Kelurahan setempat, yang mana Kelurahan Setempat dapat mengeluarkan Tulisan N1 Sampai N7. Sedangkan, N3 dan N7 tidak dilampirkan dalam pemberkasan dikarenakan N3 merupakan Tulisan yang berisi untuk melakukan Isbat Nikah dan N7 merupakan Tulisan yang berisi Penolakan Perkawinan Maka keduanya tidak dibutuhkan ketika mendaftar Perkawinan.
2. Melampirkan:
  1. Pas Photo ukuran 2x3 (3 Lembar) dan 4x6 (3 Lembar) Berlatar Belakang warna Biru.
  2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kemelahiran Calon Pengantin.
  3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Orang Tua atau Wali Calon Pengantin.
  4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Saksi 2 Orang.
  5. Bukti Imunisasi TT Calon Pengantin Wanita.

*Ketiga*, Membuat Tulisan atau Surat Pemberitahuan Bermaterai. Pejabat KUA Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta seandainya menghadapi permasalahan tentang perkawinan wanita hamil maka menghadirkan kedua calon mempelai dalam forum tertutup (jonggolan). Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kebenaran dan juga membuat pemberitahuan diatas materai 6.000 bahwa dia yang telah menghamilinya sehingga ini bisa menjadi penyelesaian atau pemecahan masalah untuk menghadapi permasalahan ini.

Tulisan atau surat pemberitahuan ini juga dapat dijadikan rujukan oleh Kepala KUA Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk melaksanakan perkawinan wanita hamil,

karena ada pengakuan dari kedua belah pihak bahwa calon mempelai wanita telah hamil dan yang menghamilinya adalah mempelai laki-laki. Jadi, seandainya perkawinan hamil ini dilaksanakan oleh KUA Pasar Kliwon Kota Surakarta, Maka sudah sangat sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 KHI.

*Keempat*, Pelaksanaan akad/ikatan Perkawinan dipimpin oleh Pegawai pencatat Nikah adalah Kepala KUA atau seorang penghulu (naib) kemudian PPN/Penghulu (naib) menyerahkan buku nikah kepada pengantin sesaat setelah akad perkawinan.

Maka dari itu, Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta proses pendaftaran perkawinan wanita hamil yang telah dipraktikkan oleh KUA Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta sama persisi seperti proses pendaftaran perkawinan pada umumnya atau wanita yang tidak hamil hanya saja ada ketentuan tersendiri yaitu membuat tulisan pemberitahuan yang bermaterai 6.000, tulisan pemberitahuan yang berisi tentang bahwa dia yang telah menghamilinya, Sehingga tulisan tersebut bisa dijadikan acuan serta menjadi bukti autentik. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya tulisan pemberitahuan tersebut menjadi penyelesaian atau pemecahan masalah dari proses pendaftaran perkawinan wanita hamil karena menurut Kompilasi Hukum Islam membolehkan wanita yang hamil dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang telah menghamilinya saja.

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta**

Perkawinan wanita yang telah hamil ialah suatu akad perkawinan yang dilaksanakan oleh wanita yang telah hamil terlebih dahulu akibat dari perbuatan melanggar (akibat dari perzinahan), yang dikawinkan dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan pria yang bukan menghamilinya.<sup>26</sup> Dalam persoalan perkawinan wanita hamil ini para ulama madzhab fiqh terdapat banyak perbedaan pendapat dan pandangan dalam menyelesaikan persoalan hukum ini, sehingga para ulama' fiqh sangat berhati hati memberikan hukum dari perkawinan wanita hamil ini. Para ulama' fiqh berhati hati dalam memberikan hukum karena perkawinan wanita hamil itu suatu permasalahan yang sangat kompleks yang tidak hanya tentang keabsahan perkawinan saja, akan tetapi juga menyangkut status dari anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil.<sup>27</sup>

Pendapat para Jumhur Ulama' tentang perkawinan wanita hamil yaitu madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa wanita yang telah hamil terlebih dahulu itu tidak memiliki masa iddah atau masa tunggu tetapi boleh mengawini wanita hamil dengan laki-laki siapa saja akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks atau hubungan suami istri hingga wanita tersebut melahirkan.<sup>28</sup> Madzhab Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa perkawinan wanita yang telah

---

<sup>26</sup>Dedi, Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Deskriptif Hukum Islam terhadap KHI Pasal 53 dan Pendapat Ulama), *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol.2, No.2, (2019). pp: 68-87, DOI: [https://doi.org/10.31943/Afkar\\_Journal.V4i1.60](https://doi.org/10.31943/Afkar_Journal.V4i1.60)

<sup>27</sup>Sheila Fakhria, Pegawai Pencatat Nikah dan Konservatisme Fikih Keluarga: Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 13. No. 2 (2020) pp:139-152. DOI: <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13204>

<sup>28</sup>Rezky Yulianti, Pernikahan Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama, *Pracetak OSF*. (2020), pp:16-32. <https://doi.org/10.31219/osf.io/3n4b9>

hamil dapat dikawinkan oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun seorang laki-laki yang bukan menghamilinya karena perzinaan tidak bisa mengharamkan perkawinan sehingga perkawinannya sah adapun Imam Syafi'i memakruhkan mengawini wanita yang telah hamil serta tidak membatalkan perkawinannya maka boleh mengawini ibu dari wanita yang berzina.<sup>29</sup> Madzhab Hambali serta Madzhab Maliki berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil tidak dapat dilaksanakan, harus bertaubat terlebih dahulu serta harus melaksanakan masa iddah atau masa tunggu. Mereka memberi keberlakuan dari pendapatnya itu untuk semua perkawinan wanita yang telah hamil dulu dari perkawinan yang absah serta wanita hamil yang berasal dari pelanggaran yaitu perzinaan, sehingga wanita yang telah hamil tidak boleh melakukan perkawinan asalkan anaknya sudah melahirkan.<sup>30</sup>

Pada dasarnya memang beberapa jumhur ulama melarang melaksanakan perkawinan wanita hamil akan tetapi menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinannya adalah absah atau sah sehingga sebagai suami istri, asalkan syaratnya yaitu apabila laki-laki tersebut adalah yang benar telah menghamilinya lalu laki-laki tersebut mengawininya, hal ini telah dikuatkan dan dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam/KHI Pasal 53 yang menjelaskan tentang perkawinan wanita hamil adalah sebagai berikut:

1. Wanita yang hamil di luar nikah yang sah, bisa dikawinkan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat satu (1) dapat dilaksanakan tanpa menunggu lebih dahulu anaknya melahirkan.
3. Dengan dilaksanakannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung melahirkan.

Peraturan tentang perkawinan wanita hamil tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga peraturan tentang perkawinan wanita hamil hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yang mengatur tidak adanya masa iddah atau masa tunggu bagi seorang perempuan.<sup>31</sup> Serta ketentuan dari Pasal 53 KHI tersebut adalah sesuai dengan firman Allah dalam tulisan An-Nur ayat (3)

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pria yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina, atau wanita yang musyrik; dan wanita yang berzina tidak dikawini melainkan oleh pria yang berzina atau pria musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang iman”.

<sup>29</sup>Asman, Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal), *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 6, No. 1 (2020), pp: 1-16. DOI: <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9>

<sup>30</sup>Bagya Agung Prabowo, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 20, No. 2 (2013), pp: 300-317. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>

<sup>31</sup>Sheila Fakhria, Pegawai Pencatat Nikah dan Konservatisme Fikih Keluarga: Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 13. No.2 (2020), pp:139-152. DOI: <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13204>

Dasar hukum di atas sudah sangat sesuai dengan pernyataan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta yang menyatakan bahwa Perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan dikarenakan Indonesia terdapat Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yang membolehkan perkawinan wanita hamil serta Indonesia mayoritas menganut madzhab Syafi'i. Sehingga yang dipraktekkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta itu adalah sesuai dengan hukum Islam dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan untuk perkawinan janda yang telah hamil tidak bisa dilaksanakan yang mana kehamilannya itu mengharamkan janda tersebut untuk menikah. Maka janda yang telah hamil tersebut dapat melaksanakan perkawinan asalkan telah melahirkan.<sup>32</sup> Sesuai dengan firman Allah di dalam Al Quran Tulisan At Tholaq Ayat 4 sebagai berikut

.....وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: "... para perempuan yang hamil (janda), waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka memelahirkan kandunganya ..."

Adapun status hukum dari anak hasil zina menurut KHI dan mayoritas jumur 'ulama adalah anaknya absah sehingga bisa dinasabkan ke bapaknya asalkan wanita tersebut dinikahkan oleh laki-laki yang menghamilinya akan tetapi hukum anak tersebut hukumnya menjadi tidak absah/anak hasil perzinahan apabila dikawinkan oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.<sup>33</sup>

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan diatas bahwasanya proses pendaftaran perkawinan wanita hamil di KUA Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta sama dengan prosedur perkawinan wanita pada umumnya atau wanita yang tidak hamil, hanya saja didalam forum tertutup (*jonggolan*) KUA Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta memberikan persyaratan yang berisi bahwa dia laki-laki adalah benar yang telah menghamilinya dan ditulis diatas materai 6.000. Kemudian tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan wanita hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta bagi seorang wanita yang telah hamil dapat dikawinkan asalkan yang menikahi adalah laki-laki yang benar menghamilinya, sesuai dengan pendapat mayoritas para ulama' dan Pasal 53 Ayat 1 KHI adapun seorang janda yang hamil tidak boleh dikawinkan kecuali boleh dikawinkan asalkan sudah melahirkan.

## DATAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Alwiah, (2021). Hukum Islam tentang Kawin Hamil Karena Siri. *Jurnal Qadauna*. Vol. 2, No. 2. Pp: 408-423. Doi: <https://doi.org/10.24252/Qadauna.V2i2.20085>

<sup>32</sup>Wawancara dengan Bapak Miftha Arif Budi Kusumo, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta pada tanggal 16 Maret 2022 Pukul 10.00 WIB.

<sup>33</sup>Maria Ulfah, Wanita Hamil di Luar Nikah (Status Anak), *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume II, No.3 (2015), pp: 329-334. Doi: <http://dx.doi.org/10.26532/Jph.V2i3.1510>

- Asman, (2020). Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal), *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 6 No. 1. pp: 1-16. Doi: <https://doi.org/10.37567/Shar-E.V6i1.9>
- Bukido, Rosdalina. (2018). Perkawinan di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya *Jurisprudentie*. Vol.5 No.2. pp: 188-198. DOI: <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6283>.
- Chadijah, Siti. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam, *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*. Vol.14 No.1. Pp: 113-128. DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>
- Dedi. (2019). Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Deskriptif Hukum Islam terhadap KHI Pasal 53 dan Pendapat Ulama), *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Vol.2, No.2, pp: 68-87. Doi: [https://doi.org/10.31943/Afkar\\_Journal.V4i1.60](https://doi.org/10.31943/Afkar_Journal.V4i1.60)
- Fakhria, Sheila. (2020). Pegawai Pencatat Nikah dan Konservatisme Fikih Keluarga: Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol.13. No.2. pp: 139-152. DOI: <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13204>
- Fatih, Muhammad. (2018). Pendidikan Seks dalam Al-Qur'an: Perspektif Tafsir Tarbawi tentang Larangan Mendekati Zina, *Ta'dibia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, Vol.8, No.2, pp: 7-14. DOI: <https://doi.org/10.32616/tdb.v8.2.176.7-14>
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadi, Sutrisno. (2000). *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Adi Offset.
- Hasbi, Ridwan. (2011). Elastisitas Hukum Nikah dalam Perspektif Hadits. *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVII No. 1, pp: 23-37. DOI: <http://Dx.Doi.Org/10.24014/Jush.V17i1.680>
- Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj & Moh. Thoriquddin. (2022). Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam. *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*, Vol. 8, No. 1, pp: 2-18. DOI:<http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1>
- Julir, Nenani. (2017). Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih, *Mizani: 53 Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 4, No. 1, pp: 53-62. DOI: <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010>
- Kurniadinata, Abdullah Sani & Satria Wiguna, (2020). Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tanjung Pura, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan Konseling & Keluarga*, Vol. 2 No. 2, pp: 262-273, DOI <https://doi.org/10.47467/as.v2i2.737>
- Lamatande, Rahli. (2020). Penetapan Wali Anak Hasil Perkawinan Perempuan Hamil di Luar Nikah, *Musawa*, Vol.12 No.1, pp: 1-29. Doi: <https://doi.org/10.24239/Msw.V12i1.584>
- Milles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Mufidati, Khusnul. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Akibat Hamil Pranikah, *Ahkam*, Vol. 8, No. 1, pp: 46-62. <https://doi.org/10.21274/Ahkam.2020.8.1.45-62>

- Musyafah, Aisyah Ayu. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*. Vol. 02, No. 02, pp:111- 122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nurhayati, Agustina. (2011). Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran, *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3, No.1, pp: 99-111, Doi: <https://doi.org/10.24042/Asas.V3i1.1651>
- Prabowo, Bagya Agung. (2013). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. No. 2, Vol. 20, pp: 300-317. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>
- Rahman, Fawait Syaiful. (2020). Kontekstualisasi Konsep Jodoh, Sakinah, Mawaddah, Warahmah dalam Al-Qur'an, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian keIslaman*. Vol. 8, No.2, pp:198-214. DOI: <https://doi.org/10.5281/tafaqquh.v8i2.331>.
- Ratno, Dedi. (2019). Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Deskriptif Hukum Islam Terhadap KHI Pasal 53 dan Pendapat Ulama)", *Journal for Islamic Studies*. Vol. 4, No.1, pp: 68 - 87. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3333517>
- Sabir, Muhammad. (2021). Problematika Perkawinan Wanita Hamil dan Implementasi KHI Pasal 53 tentang Perkawinan Wanita Hamil di Pengadilan Agama Hukum Islam, Vol. 21, No.1. Pp: 30-44. Doi: <http://dx.doi.org/10.24014/Jhi.V21i1.10723>
- Sakdul, Atikah Rahmi. (2016). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010, *De Lega Lata*, Vol. I, No. 2, pp: 264-286. Doi: <http://dx.doi.org/10.30596%2fdll.V1i2.794>
- Samud, Wing Redy Prayuda. (2021). Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam, *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 6, No. 2. pp: 138-154. DOI: <https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.9744.g4174>
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, pp: 413-434. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>
- Sasmita, Ajeng Risnawati & Septi Indrawati. (2022) Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Balingasal. *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 2, No.1, pp:107-116. DOI: <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19022>
- Ulfah, Maria. (2015). Wanita Hamil di Luar Nikah (Status Anak), *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. I, No.3, pp: 329-334. Doi: <http://dx.doi.org/10.26532/Jph.V2i3.1510>
- Wibisana, Wahyu. (2016). Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*. Vol. 14, No. 2. pp: 185 – 183.
- Yulianti, Rezky. (2020) Pernikahan Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama, *Pracetak OSF*. pp:16-32. <https://doi.org/10.31219/osf.io/3n4b9>